



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI**

NOMOR: 313.1/PM.04/K.BA/10/2024

NOMOR: 142/HK.05.1-NK/51/2024

NOMOR: 480/592/KPID

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GURBENUR
DAN WAKIL GURBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,
DAN**

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang jujur, adil, dan demokratis, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, Siber dan Pers Nasional dan Daerah.
- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber, serta Pers Nasional dan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar Lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali;

- c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, dan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Bali perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan. Pers;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 973);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1071);

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi tanggal 05 Oktober 2024 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BALI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Tingkat Provinsi Bali;

- KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan melaporkan dugaan pelanggaran, dan memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA : Kegiatan Gugus Tugas tingkat Provinsi Bali meliputi:
- a. melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 - b. melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
 - c. kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran;
 - d. memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran;
 - e. melakukan pertukaran data iklan kampanye;
 - f. mengawal proses penegakan hukum;
 - g. supervisi dan pembinaan; dan
 - h. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bali, wajib menaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali.
- KEENAM : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bali berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KETUJUH : Masa kerja Gugus Tugas pada setiap tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Provinsi Bali bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- KESEMBILAN** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali.
- KESEBELAS** : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUABELAS** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,


I PUTU AGUS TIRTA
SUGUNA

KETUA
KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI
BALI,


I DEWA AGUNG GEDE
LIDARTAWAN

KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH
BALI,


I GEDE AGUS
ASTAPA